



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 646 TAHUN 2023
TENTANG

TIM MONITORING SERTIFIKASI KOMPETENSI BAGI TENAGA KERJA
BIDANG PARIWISATA KOTA BANJARMASIN KEGIATAN MONITORING DAN
EVALUASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk Peningkatan Kualitas tenaga Sumber Daya pariwisata yang bersertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata tahun 2023 perlu mengadakan Kegiatan yang berkaitan dengan pembentukan Tim Monitoring program Kemitraan terhadap tenaga Kepariwisataan yang bersertifikasi dan kompetensi untuk peningkatan kualitas pelayanan pariwisata sebagai penunjang kinerja Sumber Daya Manusia Tenaga kepariwisataan di Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Monitoring Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Kota Banjarmasin Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63) ;

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Banjarmasin tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7) ;
14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);
Peraturan Wali Kota Banjarmasin nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Tim Monitoring Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Kota Banjarmasin Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

:

Tim Monitoring Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Pengarah/Penasehat bertugas:

1. memberikan arahan kerja Tim; dan
2. memberikan Masukan terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

b. Penanggungjawab/Pembina bertugas:

1. membina Mekanisme kerja Tim; dan
2. koordinasi Tim kerja.

c. Wakil Pembina I bertugas:

1. menyusun rencana kerja; dan
2. memberikan bimbingan administrasi pada Tim.

d. Wakil Pembina II bertugas:

1. merumuskan Permasalahan;
2. merencanakan Kebijakan hasil kerja Tim;
3. bimbingan Administrasi; dan
4. mengambil kebijakan kelanjutan hasil survei.

e. Koordinator Tim bertugas:

1. koordinasi dalam kerja Tim;
2. melaksanakan Kebijakan hasil kerja Tim;
3. mengumpulkan hasil Kerja Tim; dan
4. merekapitulasi hasil kerja Tim.

f. Sekretariat I bertugas:

1. koordinasi dalam kerja Tim kerja Sekretariat;
2. melaksanakan Kebijakan hasil kerja Tim; dan
3. menindaklanjuti keputusan atasan.

g. Sekretaris II (Sekretariat) bertugas:

1. koordinasi dalam Tim kerja;
2. menerima hasil kerja Tim;
3. menindaklanjuti hasil kerja Tim;
4. penggandaan data hasil kerja tim; dan
5. pengarsipan;

h. Anggota Tim bertugas:

1. menyampaikan Form validasi data ke tempat survei;
2. mengambil hasil survei data di tempat survei;
3. merekapitulasi data hasil survei;
4. menyerahkan hasil data survei kepada Koordinator untuk direkap; dan
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan Tim.

- KETIGA : Masa Bakti Tim Monitoring Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Kota Banjarmasin Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sejak Tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan 30 November 2022.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 Pada Kegiatan Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada
tanggal 13 September 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN****NOMOR 640 TAHUN 2023****TENTANG****TIM MONITORING SERTIFIKASI KOMPETENSI BAGI
TENAGA KERJA BIDANG PARIWISATA KOTA
BANJARMASIN KEGIATAN MONITORING DAN
EVALUASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
KOTA BANJARMASIN**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	UNIT KERJA	JUMLAH HONOR
1.	H. Ibnu Sina	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah/ Penasehat	Kota Banjarmasin	500.000,00
2.	H.Arifin Noor	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Kota Banjarmasin	450.000,00
3.	Ikhsan Budiman , SH,MM	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Pembina	Sekretariat Kota Banjarmasin	
4.	Dra Hj Fatimah, M. AP	Plt Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Ketua	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	
5.	Widya Pellissa, S.Pi, MM	Kepala Bidang Pengembangan Ekraf	Sekretaris I	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	
6.	Abdul Khair	Staf Ahli Muda Wali Kota Bidang Pariwisata dan Parekraf	Koordinator TIM	Kota Banjarmasin	400.000
7.	Muhammad Bezqoni	Ketua Himpunan Pramuwisata	Anggota	Himpunan Pramuwisata Kota Banjarmasin	250.000
8.	Robi Trio Wijatmoko	Sekretaris Himpunan Pramu Wisata Indonesia Kota Banjarmasin	Anggota	Himpunan Pramu Wisata Indonesia Kota Banjarmasin	250.000

9	Budhi Salim	Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran	Anggota	Perhimpunan Hotel dan Restoran	250.000
10	M.Iلمي	Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran	Anggota	Perhimpunan Hotel dan Restoran	250.000
11.	Siti Aisyah	Sekretaris Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia Kota Banjarmasin	Anggota	Pengurus Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia Kota Banjarmasin	250.000
12.	Mardiyana	Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia Kota Banjarmasin	Anggota	Pengurus Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia Kota Banjarmasin	250.000
13.	Hamdani	Forum Kelompok Sadar Wisata Kota Banjarmasin	Anggota	Pengurus Forum Kelompok Sadar Wisata Kota Banjarmasin	250.000
14.	Iberahim	Forum Kelompok Sadar Wisata Kota Banjarmasin	Anggota	Pengurus Forum Kelompok Sadar Wisata Kota Banjarmasin	250.000
15.	Arafat Alhailally	Patriot Pariwisata	Anggota	Patriot Pariwisata	250.000
16.	Farid Fathurrahman, ST d	Forum Ekonomi Kreatif	Anggota	Forum Ekonomi Kreatif	250.000

Sekretariat TIM

17.	Hj. Lily Rosyadah, SE	Adyatama Kepariwisataaan & Ekraf	Sekretaris II	Bidang Pengembangan ekraf	
18.	Gt. Shofia Facriza, SE	Adyatama Kepariwisataaan & Ekraf	Anggota	Bidang Pengembangan Ekraf	
19.	Khafizatul Aurina, S.Pd.I	Analisis Kebijakan	Anggota	Bidang Pengembangan Ekraf	
20.	Fitri Handayani, SE	JFU Bidang Pengembangan Ekraf	Anggota	Bidang Pengembangan Ekraf	
21.	Rizky Muthia Apni, S.M	JFU Bidang Pengembangan Ekraf	Anggota	Bidang Pengembangan Ekraf	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA